

MATERI SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Pengertian, Tata Cara Pembayaran, Praktik Pengisian, dan Studi Kasus



PENGERTIAN SSP DAN TATA CARA PEMBAYARAN KURANG BAYAR

Pada bab ini, kita akan mempelajari definisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak ke kas negara, fungsi masing-masing lembar formulir SSP, serta prosedur lengkap pembayaran kurang bayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.


Pemahaman yang baik tentang SSP sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak.



APA ITU SURAT SETORAN PAJAK (SSP)?

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan ke kas negara menggunakan formulir atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang sah setelah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Formulir SSP dibuat dalam 4 rangkap, dan dapat dibuat dalam 5 rangkap jika diperlukan oleh Wajib Pajak. Setiap formulir SSP hanya dapat digunakan untuk satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak, dan satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.



FORMULIR SSP DAN FUNGSINYA

01

Lembar 1

Arsip Wajib Pajak - Disimpan oleh WP sebagai bukti pembayaran pajak yang sah untuk keperluan administrasi dan pelaporan.

02

Lembar 2

Arsip KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) - Sebagai dokumen pencatatan penerimaan negara.

03

Lembar 3

Dilaporkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) - Sebagai lampiran SPT untuk verifikasi pembayaran pajak.

04

Lembar 4

Arsip Kantor Penerima Pembayaran - Disimpan oleh bank atau kantor pos sebagai bukti transaksi penerimaan.



TATA CARA PEMBAYARAN KURANG BAYAR PAJAK

01

Dasar Pembayaran

Pembayaran berdasarkan surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh KPP.

02

Pengisian SSP

Wajib Pajak mengisi formulir SSP sesuai ketentuan PER-38/PJ/2009 dengan lengkap dan benar.

03

Metode Pembayaran

Pembayaran dilakukan di kantor penerima pembayaran (bank/pos persepsi) atau secara elektronik melalui sistem e-billing.

04

Validasi Bukti

Bukti pembayaran sah adalah SSP yang telah divalidasi dengan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari sistem.



PRAKTIK PENGISIAN SSP DAN SIMULASI PENYETORAN PAJAK

Pada bab ini, kita akan mempelajari langkah-langkah praktis dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Pembahasan mencakup pengisian setiap kolom formulir SSP secara detail, mulai dari NPWP hingga validasi pembayaran.

Selain itu, akan dibahas simulasi penyetoran pajak secara elektronik menggunakan SSE serta evaluasi studi kasus untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang proses pembayaran pajak.





LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN SSP (BAGIAN 1)

KOLOM 1-4

- NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak (format khusus untuk WP tanpa NPWP)
- Nama WP: Nama lengkap Wajib Pajak sesuai identitas
- Alamat WP: Sesuai alamat yang terdaftar di KPP
- NOP: Nomor Objek Pajak (khusus untuk PBB)

KOLOM 5-8

- Alamat Objek Pajak: Alamat objek pajak khusus tanah/bangunan
- Kode Akun Pajak: Angka akun pajak sesuai Lampiran II
- Kode Jenis Setoran: Angka jenis setoran sesuai Lampiran II
- Uraian Pembayaran: Penjelasan sesuai kode akun dan jenis setoran





LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN SSP

(BAGIAN 2)

KOLOM 9-12

- Masa Pajak: Tanda silang pada kolom bulan yang sesuai
- Tahun Pajak: Tahun terutangnya pajak
- Nomor Ketetapan: Nomor surat ketetapan/STP jika membayar kurang bayar
- Jumlah Pembayaran: Jumlah pajak yang dibayar dalam rupiah atau dolar AS

KOLOM 13-16

- Terbilang: Penulisan jumlah dengan huruf Latin dan bahasa Indonesia
- Diterima Kantor Penerima Pembayaran: Tanggal, tanda tangan, nama petugas, dan stempel
- Wajib Pajak/Penyetor: Tempat, tanggal, tanda tangan, nama jelas, dan stempel usaha
- Ruang Validasi: Pengisian NTPN dan NTB/NTPN




SURAT SETORAN ELEKTRONIK (SSE)

Surat Setoran Elektronik (SSE) adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. SSE memungkinkan Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor penerima pembayaran. Sistem ini menggunakan kode billing sebagai identifikasi unik untuk setiap transaksi pembayaran pajak yang akan dilakukan.

Proses SSE terdiri dari dua tahap utama:

1. Pembuatan Kode Billing - WP mengakses aplikasi billing DJP untuk membuat kode billing
2. Pembayaran - WP melakukan pembayaran menggunakan kode billing melalui bank, ATM, atau internet banking

Kode billing berlaku selama 48 jam setelah diterbitkan.





Simulasi Pengisian SSP dan Penyetoran Pajak

Contoh Pengisian SSP untuk Kurang Bayar PPh:

1. Isi NPWP sesuai kartu NPWP Anda
2. Tuliskan nama dan alamat WP lengkap
3. Pilih Kode Akun Pajak: 411121 (PPh Pasal 25)
4. Isi Kode Jenis Setoran: 300 (STP)
5. Beri tanda silang pada Masa Pajak yang sesuai
6. Cantumkan Nomor Ketetapan dari SKPKB

1. Tulis Jumlah Pembayaran dalam angka (Rp)
2. Tuliskan jumlah Terbilang dengan huruf
3. Isi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama jelas
4. Serahkan ke kantor penerima pembayaran
5. Pastikan SSP divalidasi dan simpan Lembar 1



EVALUASI STUDI KASUS PENGISIAN SSP

Studi Kasus: Wajib Pajak A melakukan penyetoran PPh kurang bayar berdasarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). WP A harus mengisi SSP dengan benar sesuai nomor ketetapan, kode akun pajak, dan jumlah yang tertera dalam SKPKB. Proses validasi dilakukan oleh kantor penerima pembayaran sebelum SSP dianggap sah sebagai bukti pembayaran pajak.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari:

- Salah mengisi kode akun pajak atau kode jenis setoran
- Kesalahan penulisan masa pajak atau tahun pajak
- Nomor ketetapan tidak sesuai dengan SKPKB
- Jumlah pembayaran tidak tepat

Tips Validasi SSP:

- Periksa kembali semua data sebelum menyetor
- Pastikan NTPN tercantum sebagai bukti validasi



KESIMPULAN DAN HAL PENTING

01

Bukti Resmi Pembayaran

SSP adalah bukti resmi pembayaran pajak dengan aturan pengisian yang ketat sesuai ketentuan perpajakan Indonesia.

02

Pengisian Sesuai Aturan

Pengisian SSP harus sesuai PER-38/PJ/2009 dan kode akun pajak serta kode jenis setoran yang berlaku.

03

SSE Mempermudah

Surat Setoran Elektronik mempermudah pembayaran namun tetap harus benar dalam pengisian kode billing.

04

Simulasi dan Evaluasi

Simulasi dan evaluasi studi kasus sangat penting untuk memastikan validitas penyetoran pajak.



TERIMA KASIH

